



PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembuat batu merah, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Penggugat;
melawan

TERGUGAT, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pembuat batu bata, tempat kediaman di Kabupaten Majene, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 Januari 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Sabtu tanggal 27 September 1997 M. bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awwal 1418 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama. Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 03 Oktober 1997;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Lingkungan xxxxx selama 1 tahun 2

Hal. 1 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



bulan dan terakhir tinggal bersama di rumah milik bersama selama 19 tahun 1 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK, umur 19 tahun.
2. ANAK, umur 18 tahun.
3. ANAK, umur 15 tahun.

ketiga anak tersebut sekarang dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan atau setidaknya tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut:

- a. Bahwa sejak semula pernikahan Penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintai melainkan hanya dijodohkan oleh orang tua kedua belah pihak; Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai muncul pada bulan Maret 1998 karena Tergugat suka marah marah disebabkan Tergugat merasa kurang nyaman tinggal bersama orang tua Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat sering mengucapkan kata-kata cerai kepada Penggugat ketika marah;
- c. Bahwa puncak perselisihan / kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Desember 2017 karena tanpa izin dari Penggugat Tergugat pergi ke Balikpapan, namun pada tanggal 23 Desember 2017 Tergugat datang dari Balikpapan dan tiba di rumah milik bersama di Lingkungan Lembang, kemudian Penggugat bertanya kepada Tergugat, kenapa Tergugat pergi tanpa izin dari Penggugat, tetapi Tergugat malah marah marah;
- d. Bahwa semenjak kepulangan Tergugat dari Balikpapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat mau bekerja, apabila Penggugat bertanya Tergugat hanya diam;

Hal. 2 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



- e. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih hidup dalam satu rumah namun telah pisah ranjang selama 1 tahun;
 - f. Bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan perceraian di Pengadilan Agama Majene yang terdaftar pada tanggal 10 Februari 2015 dengan nomor 035/Pdt.G/2015/PA.Mj namun cabut oleh Tergugat;
 - g. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan oleh bapak Penggugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene masing- masing kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Januari 2019, di mana Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan sebagaimana relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mj;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap rukun

Hal. 3 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



mempertahankan rumah tangganya, namun usaha tersebut tidak berhasil, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 tahun 2016, Majelis Hakim memandang perlu mengupayakan perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh **Mushlih, SHI** sebagai mediator yang telah di tunjuk oleh majelis hakim atas persetujuan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan hasil laporan mediator tanggal 15 Januari 2019 mediasi yang telah di lakukan di nyatakan tidak berhasil dan kemudian ketua majelis menyatakan sidang tertutup untuk umum dan di lanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap di pertahankan Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan dalam persidangan tanggal 30 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagaiberikut :

- a. Bahwa pada point 1 s/d point 3 posita Penggugat adalah benar;
- b. Bahwa pada point 4 (a) posita Penggugat tidak benar, yang benar adalah bukan Tergugat yang sering marah-marah akan tetapi Penggugat yang sering memulai marah kepada Tergugat;
- c. Bahwa pada point 4 (b) posita Penggugat tidak benar karena Tergugat tidak pernah marah kepada Penggugat;
- d. Bahwa pada point 4 (c) posita Penggugat adalah benar Tergugat berangkat ke Kalimantan karena di usir oleh Penggugat;
- e. Bahwa pada point 4 (d,e,f,g) posita Penggugat adalah benar;
- f. Bahwa point 5 posita Penggugat benar Tergugat juga merasa sudah sulit untuk rukun kembali sehingga Tergugat mengikuti saja keinginan Penggugat untuk bercerai;

Bahwa jawaban bantahan Tergugat terhadap gugatan Penggugat selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa dengan jawaban Tergugat secara lisan tersebut, Penggugat menyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



- a. Bahwa tidak benar jika Penggugat yang sering marah kepada Tergugat hanya saja Penggugat sering meminta Tergugat untuk bekerja akan tetapi setiap Penggugat menyuruh Tergugat untuk bekerja Tergugat selalu saja menjawab dengan cara marah-marah kepada Penggugat;
- b. Bahwa tidak benar jika keberangkatan Tergugat ke Kalimantan karena Penggugat yang mengusir Tergugat akan tetapi Tergugat sendiri yang mau mke Kalimantan dan keberangkatannya tanpa ijin dari Penggugat;

Bahwa Replik Penggugat terhadap jawaban bantahan Tergugat yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan semua replik Penggugat selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa duplik Tergugat terhadap replik Penggugat yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula Tergugat dan semua duplik Tergugat selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa;

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene, Nomor xxxxx Tanggal 03 Oktober 1997, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi

1 SAKSI I, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan tinggal bersama di rumah korang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak dan anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

Hal. 5 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 1998 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar di sebabkan karena Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan sering marah-marah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Tergugat berangkat ke Kalimantan tanpa ijin Penggugat;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tidak mau mendekati Tergugat sehingga Tergugat menuduh Penggugat penyebab semuanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2015 sampai sekarang;
- Bahwa sejak berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2 **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tante dan kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 3 orang anak dan anka tersebut saat ini dalam pengasuha Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Maret 1998 sudah mulai tidak harmonis lagi;

Hal. 6 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis di sebabkan karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkarannya karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat pernah berangkat ke Kalimantan tanpa izin Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa keterangan saksi Penggugat selengkapnya telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak akan menambah alat bukti lagi;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada Tergugat;

Bahwa setelah proses pembuktian selesai, Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat serta Penggugat dan Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat tersebut, kedua belah pihak yang berperkara telah di panggil oleh Jurusita Pengganti

Hal. 7 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



Pengadilan Agama Majene, sebagaimana relaas panggilan Nomor 11/Pdt.G/2019/PA.Mj masing-masing kepada Penggugat dan Tergugat tertanggal 08 Januari 2019, di mana Penggugat dan Tergugat hadir sendiri di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan agar rukun kembali membina rumah tangganya, sebagaimana yang di kehendaki dalam pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat kembali membina rumah tangganya seperti biasanya, namun tidak berhasil, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi, dengan mediator **Mushlih, SHI** akan tetapi tidak berhasil berdasarkan laporan mediator tertanggal 15 Januari 2019, sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 4, 6 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mengajukan gugatan cerai dengan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 1998 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat pernah berangkat ke

Hal. 8 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



Kalimantan tanpa ijin Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah berjalan 2 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat mengakui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Maret 1998, akan tetapi bukan karena Tergugat yang sering marah-marah kepada Penggugat akan tetapi Penggugatlah yang sering marah kepada Tergugat dan Tergugat tidak pernah cemburu kepada Penggugat serta Tergugat berangkat ke Kalimantan karena di usir oleh Penggugat, hal inilah yang memicu rumah tangga Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pokok masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah apakah benar Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ijin ataukah disebabkan karena Penggugat yang sering marah-marah kepada Tergugat dan Penggugat telah mengusir Tergugat sehingga Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan ataupun adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk melakukan perceraian (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi harus ada cukup alasan, bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim kemudian membebani Penggugat dan Tergugat dengan pembuktian berimbang;

Hal. 9 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat P dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah di uraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dengan kode P yang di ajukan Penggugat yang di dikeluarkan oleh instansi yang berwenang yakni Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx, Kabupaten Majene dan telah di beri meterai secukupnya serta telah di nazegeben di kantor pos, hal mana telah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang bea meterai Jo. Pasal 1 huruf a dan f serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000, maka surat bukti (P) tersebut harus di nyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (vollidig en bindende bewijskracht), karenanya dapat di terima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, keterangan Penggugat di persidangan, dan surat bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (bukti P), serta keterangan saksi-saksi di depan persidangan, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah, maka oleh karena itu harus di nyatakan pula bahwa Penggugat cukup beralasan sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa disamping bukti (P) yang telah dipertimbangkan di muka, Penggugat juga menghadirkan dua orang saksi yang di bawah sumpah memberi keterangan yang saling bertautan dan berhubungan satu sama lainnya dan telah menguatkan peristiwa tertentu sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah di karuniai tiga orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 1998 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat pernah meninggalkan Penggugat tanpa ijin;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg oleh karenanya saksi Penggugat dapat di terima sebagai saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat dianggap cakap dan tidak terdapat kecacatan formil sebagai saksi serta merupakan saksi keluarga atau orang-orang yang dekat dengan para pihak sebagaimana dimaksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di bawah sumpahnya telah memberikan kesaksian yang saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, oleh karenanya kesaksian para saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan menguatkan serta atas pengetahuan sendiri, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat pembuktian sebagaimana ditentukan oleh Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat tidak mengajukan saksi untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya meskipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepadanya, oleh karenanya apa yang dibantah

Hal. 11 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



kebenarannya oleh Tergugat menjadi tidak terbukti selain apa yang telah diakui Penggugat kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan sebagaimana terurai di atas maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah di karuniai tiga orang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 1998 sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa, penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat pernah meninggalkan Penggugat tanpa ijin;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 bulan lalu sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga pernah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah retak dan sudah tidak dapat dipertahankan lagi karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar secara terus menerus di sebabkan karena Tergugat sering cemburu buta kepada Penggugat dan Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat serta Tergugat pernah meninggalkan Penggugat tanpa ijin dari Penggugat yang pada akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2018 sampai sekarang yang hingga kini sudah berjalan kurang lebih 2 bulan lamanya, hal ini sudah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah terlepas dari sendi sendinya;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta

Hal. 12 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama 2 bulan lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat karena sudah merasa tidak nyaman lagi hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1

Hal. 13 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejai dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

- ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

- د رء المفساد مقدم علي جلب المصالح

Artinya : Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Majelis Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam Syekh Muhyiddin sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

- وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan

Hal. 14 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim, yang berbunyi :

- فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائن

Artinya : “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Memperhatikan dalil *Madza Huriyatut Zaujain* juz I halaman 83 sebagai berikut

- الحياة الزوجية ولم يعد وقد اختار الأسلام نظام الطلاق حين تضطرب وحيث تصبح المربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الأستمرار فيها نصح ولا صلاح معناه ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن الممويد وهذا تاياه روح المعدالة

Artinya Islam memilih lembaga thalak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian dan hubungan suami isteri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan;

Hal. 15 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



Qaidah fiqhiyah dan pendapat ulama tersebut kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai pertimbangannya dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah dapat dikategorikan rumah tangga pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan harmonis lagi dalam rumah tangga sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu Bain Shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sughra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 16 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 341.000,00** (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Jumadil Awwal 1440 Hijriah oleh **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Mushlih, S.H.I.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. Thahirah** sebagai Panitera Pengganti, dengan di hadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Mushlih, S.H.I.

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Thahirah

Hal. 17 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- Sumpah : Rp 50.000,00
- Penerjemah : Rp 50.000,00
- Redaksi : Rp 5.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp **341.000,00**

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 Hal. Putusan No.11/Pdt.G/2019/PA.Mj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)